

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam**



Oleh :

Lenni Kartikasari

132211053

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No.7 Mijen Semarang

Drs. Mohammad Solek, MA

Jl. Segaran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Lenni Kartikasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lenni Kartikasari
NIM : 132211052
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyazah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 14 Maret 2018

Pembimbing I,



Rustam DKAH, M.Ag
NIP 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



Drs. Mohammad Solek, MA
NIP 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lenni Kartikasari
NIM : 132211053
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
143/Pid.B/2018/PN. Tng)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I
(S1) tahun akademik 2018.

Semarang, 23 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Afif Noor S. Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19700615 200501 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji Utama I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004



Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Kustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ^ط وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” QS. An-Nahl (16) : 126

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Sarkawi dan Ibu Siti Mu'asih, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
3. Adikku tercinta, Erlina Agustina, dan orang yang aku sayangi serta seluruh keluarga besarku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Sahabat-sahabatku terkhusus untuk Farista Zulfa Kh., Fita Iktamala, Lisa Dzawil Kh., Sri Wijayanti, Cahya Ayuningsih, Nurul Khafidhah, Tyas Nur Azizah, Nur Faizah, M. Fahmy Afif, Ivan Dwiwidya H., Zakarudin, M. Rofiq Fauzi, Khaerus Sabiqin, dan teman-teman lain yang tidak bisa aku sebutin satu persatu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
5. Teman-teman SJ Family angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJB 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan terimakasih atas semangat, suport dan

motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

6. Seluruh Kader Binora FSH UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
7. Teman-teman SMK terkhusus untuk Susan Kartika Dewi dan Indri Astuti Ningsih, yang selalu memberikan do'a dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman anggota Posko KKN MIT ke-3 terkhusus Posko 07 Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
9. Anak-anak kos Bu Kasmuri BPI Blok F29 terkhusus untuk Nailul Muna yang selalu sabar dan selalu memberi motivasi
10. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng)** ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag., dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
7. Orang tua tercinta, Bapak Sarkawi dan Ibu Siti Mu'asih, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
8. Adik tercinta, Erlina Agustina, serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman sekaligus sahabat senasib seperjuangan Sulis Astuti, Annisah Laili, Lila Hanifah, Ulfatin Nadhimah, Inayatul Mukarromah, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Jinayah Siyash dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Semarang, 14 Maret 2018

Penulis,

Lenni Kartikasari

132211053

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Maret 2018

Deklarator



Lenni Kartikasari
NIM: 132211053

ABSTRAK

Penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik maupun psikis pada tubuh seseorang. Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang adalah penganiayaan pasangan kekasih yang diduga berbuat asusila dipukul beberapa kali yang menyebabkan luka pada tubuh kemudian dilucuti pakaiannya dan diarak mengelilingi kampung dengan telanjang. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng?, 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yakni penelitian yang menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Di samping itu juga penelitian pustaka termasuk dalam dokumenter, yakni menganalisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis. Dan juga menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, dalam pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dalam pemutusannya tindak pidana ini adalah melihat dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua memutuskan hukuman terhadap terdakwa adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan penjara dan membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Hukuman ini terlalu ringan, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan diancam dengan

hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Kedua, menurut Hukum Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *qishas* namun terdakwa dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagai hukuman penggantinya. Dimana *ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal dalam penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim). Pemberian hukuman jarimah *ta'zir* ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Kata kunci : Main Hakim Sendiri, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DEKLARASI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	22

BAB II : KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum

Islam	25
1. Pengertian Penganiayaan	25
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	27
3. Sanksi Penganiayaan	34

B. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Positif 42

1. Pengertian Penganiayaan	42
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	50
3. Sanksi Penganiayaan.....	55

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 143/Pid.B/2018/PN.Tng

A. Kronologi	Perkara	Nomor	
	143/Pid.B/2018/PN.Tng.....		61
B. Dakwaan dan Tuntutan	Perkara	Nomor	
	143/Pid.B/2018/PN.Tng		68
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan	Nomor		
	143/Pid.B/2018/PN.Tng		73

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng	89
--	----

**BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP PASANGAN KEKASIH DI CIKUPA
TANGERANG**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng	91
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Viralnya sebuah video yang memperlihatkan aksi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Cikupa, Tangerang. Mereka menelanjangi ramai-ramai pasangan muda-mudi (pasangan kekasih) yang diduga telah berbuat di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Tangerang. Menurut Kapolres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Alif, menceritakan kronologis peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 11 November 2017 malam.

Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan M untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itupun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. “Ketua RT berinisial T menggedor pintu kontrakan M, dan pintunya tidak tertutup rapat” ujar Sabilul dalam akun instagramnya. Menurut Sabilul, saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan

masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA untuk mengakui mereka telah berbuat mesum. “Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat 3 (tiga) orang yang berinisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku serta mencekik.” R dan M tak mau mengaku. Akibatnya, pasangan kekasih ini diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya.

Menurut Sabilul, awalnya kedua pasangan itu hendak dibawa ke rumah ketua RW. Namun, setiba di depan ruko, massa malah menganiaya dan melucuti pakaian keduanya. Disitulah mereka dipaksa, ditempeleng, dipukuli untuk mengaku. Bahkan yang paling menyedihkan, dari salah satu massa tersebut membuka baju perempuan dengan paksa dan dilindungi oleh pacarnya R. Dimana R sudah tidak menggunakan baju sama sekali.

Dalam pemaparan diatas, perbuatan yang dilakukan adalah termasuk dalam perbuatan main hakim sendiri. Dimana main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu

berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.¹

Dalam kehidupan interaksinya, manusia didampingi oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma kehidupan sosial khususnya dalam norma kesopanan (kesusilaan). Norma yang ada dalam masyarakat sekiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan hidup. Karena dengan adanya norma-norma tersebut dapat memberikan batasan-batasan tertentu pada perilaku atau tingkah laku individu dengan kelompoknya, dalam menjaga solidaritas antar masyarakat. Namun, pada kenyataannya untuk menerapkan norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat sangatlah sulit. Mengingat dalam kehidupan masyarakat tidak sedikit yang melanggar norma dengan

¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 1

keserakahan, keangkuhan dan kejahatan demi kepentingan pribadi.²

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kejahatan bukanlah hal yang baru, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik negara tersebut tergolong negara maju ataupun negara berkembang. Kejahatan ini dilatar belakangi sesuai dengan keadilan sosial, ekonomi, budaya, politik serta pertahanan keamanan suatu negara. Hal ini timbul akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menaati segala peraturan yang ada serta kurangnya keamanan dalam lingkungan tersebut.³ Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki persoalan sebagai akibat adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang mempunyai variasi sebagai faktor dalam menentukan tingkah laku individu.

² Crayonpedia, *Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, terdapat dalam <http://www.crayonpedia.org/mw/Norma>, tanggal 27 November 2017 pukul 11.30 WIB

³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hlm. 5

Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat, misalnya : pencurian, perzinaan, melukai orang lain, penganiayaan dan lain sebagainya. Contoh tersebut merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di masyarakat.⁴

Pada kenyataannya, hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah merupakan faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Hal ini dibuktikan berdasarkan kenyataan yang pada zamannya para pencopet tetap beraksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Ini merupakan suatu gambaran bahwa seseorang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.⁵ Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan

⁴ Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Remadja Karya, 1985), hlm. 53

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4

masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban.⁶

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, sesungguhnya sudah ada aturan secara khusus mengenai Penganiayaan. Dengan adanya aturan secara khusus ini, salah satu dari aturan KUHP dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang diberlakukan. Dalam ini terjadinya tindakan Penganiayaan dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain⁷:

1. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan dengan ancaman pidana penjara. Bunyi pasalnya seperti ini :

Ayat (1) : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana

⁶ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 2

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Pliteia, 1983)

penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum seperti merusak terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.

2. Pasal 351 KHUP tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda. Bunyi pasalnya seperti ini :

Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidanapenjara paling lama lima tahun.”

Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, “penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan dengan

sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

3. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan, dengan ancaman pidana penjara atau denda. Bunyi pasalnya seperti ini :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut.

Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.⁸

Dari penjelasan tujuan penjatuhan hukuman tersebut, bukan berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hukuman hanya diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu.⁹ Sebelum proses pembuktian dalam memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap diberlakukannya prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga diberlakukan pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 11

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14

Namun pada kenyataannya, ketentuan dalam suatu hukum tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena adanya faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Semakin banyaknya tindakan kriminal (kriminalitas) yang mengancam harta benda hingga jiwa seseorang, telah menjadikan masyarakat meminggirkan atau mengesampingkan aturan hukum yang telah diberlakukan.¹¹

Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam *Statuta Roma* Mahkamah

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 105

Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.¹²

Dengan beberapa pemaparan permasalahan diatas, maka penulis tertarik membahas permasalahan dengan judul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng).”*

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas suatu rumusan masalah sebagai berikut :

¹² Dikutip dari Alfri Aldy Agung Perdana, *Tindakan Persekusi Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi*, terdapat dalam <https://httpalfrialdyagungperdana.wordpress.com//>, diakses tanggal 28 Desember 2017, pukul 07.30 WIB

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap putusan Penganiayaan Pasangan Kekasih dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pasangan Kekasih dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng.

2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Secara akademis, agar dapat memberikan pengetahuan tentang hukum pidana islam terhadap tindak pidana main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana penganiayaan pasangan kekasih
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana yang berkaitan dengan praktek penganiayaan dalam tindak pidana main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana penganiayaan pasangan kekasih yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dalam kajian hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan*

Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)” yang ditulis oleh M. Khasan Amrullah (072211029) dari IAIN Walisongo Semarang. Pada skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian dan Tinjauan Hukum tinjauan hokum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah).¹³

2. Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*”, jurnal ini ditulis oleh Nurcahyaningih (D 101 10 022). Pada jurnal ini meneliti tentang perbuatan main hakim sendiri yang dipandang dari sudut kriminologi hukum untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat melakukan tindakan tersebut sehingga

¹³ M. Khasan Amrullah “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*” (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2011)

dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan dan mencegah masalah tersebut.¹⁴

Dalam skripsi ini penulis menindaklanjuti viralnya sebuah video di youtube tentang tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh warga Cikupa, Tangerang, yang telah menelanjangi pasangan kekasih dan mengarak pasangan tersebut mengelilingi kampung dengan telanjang. Pada video tersebut dirasa warga Cikupa, Tangerang telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum, sehingga harus diketahui ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri dan hukum pidana islam terhadap perbuatan main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas tindak pidana tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak

¹⁴ Nurcahyaningasih “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*”, (Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2 Volume 3 – Palu, 2015)

Pidana Penganiayaan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada analisis Hukum Formil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng serta analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng. Oleh karena itu, perlu diadakannya penelitian lebih jauh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasangan Kekasih.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara tentang bagaimana menyelidiki, mempelajari atau melaksanakan sesuatu secara sistematis, efektif dan terarah.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang

¹⁵ A. Mursal H. M. Thohir, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 247

berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar Tindak Pidana Penganiayaan, baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Pidana Islam.¹⁶ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal, yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.54

analisisnya pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

2. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka sumber data dalam penulisan ini meliputi :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Sumber data primer merupakan yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Putusan Hakim

¹⁷ Dyah Ochterina, Penelitian Hukum Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 11

¹⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 62

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri terhadap Penganiayaan Pasangan Kekasih.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁹ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi. Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁰ Sumber data sekunder yang penulis peroleh dari beberapa

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 141

²⁰ *Ibid.*, hlm. 142

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku Hukum Pidana Islam, dan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.

3. Metode Pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²¹

Tekhnik dokumentasi dalam pencarian data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini menelaah dokumen tentang Perbuatan Main

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 274

Hakim Sendiri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasangan Kekasih.

b. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian hukum pada lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yang berarti membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian yang menggunakan teknik analisis yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan tercapainya tujuan pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng), maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode yang digunakan dalam Penelitian, dan Sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab Kedua, berupa pembahasan yang berisikan tentang Tindak Pidana Persekusi

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-Jenis

Penganiayaan, dan Sanksi-Sanksi Penganiayaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Ketiga, penulis menguraikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Dimana pada bab ini akan berisi tentang Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng, dakwaan dan tuntutan dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Tng, pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Tng, serta Amar Putusan terhadap Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Bab Keempat, pada bab ini berisi tentang kajian analisis masalah, tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Dalam bab ini berisi tentang Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng.

Bab Kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini dan disertakan dengan saran-saran yang sekaligus merupakan harapan bagi penulis setelah skripsi ini, baik yang ditujukan untuk masyarakat akademik maupun masyarakat umum.

BAB II
KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam (Fiqh) sering disebut dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. Kata *Jinayah* dalam hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang dikalangan *fuqaha*. Sebagian ahli fiqh/*fuqaha*' menggunakan istilah kata *Jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya.¹ Perkataan *Jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, perbuatan yang mengancam

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 2

keselamatan jiwa seperti, pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.²

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.³ Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan,

² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009) hlm. 83

sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.⁴

Menurut *fuqaha*, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan sehingga masuk di dalamnya melukai, mendorong, memukul, memeras, menarik, memotong rambut, dan lain sebagainya.⁵ Jadi, dapat saya simpulkan bahwasanya, penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti atau mengenai badan seseorang namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban.

B. Jenis-Jenis Penganiayaan

1) Ditinjau dari segi niatnya

a) Penganiayaan Disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-'Amd*)

⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 3

⁵ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19

Penganiayaan disengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Adapun unsur-unsur penganiayaan disengaja yaitu perbuatannya disengaja dan adanya niat melawan hukum. Dasar hukuman penganiayaan disengaja berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16) : 126.⁶

Adapun hukuman penganiayaan disengaja, yaitu :

1. Hukuman pokok adalah *qisas* berdasarkan QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16) : 126
2. Hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta'zir*.

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 145

Jika hukuman *qisas* terhalang karena ada sebab atau gugur, misalnya tidak adanya tempat anggota badan yang di *qisas*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korbannya (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qisas* dan *diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.⁷

b) Penganiayaan Tidak Disengaja (*Jarimah Al-Jarh Al-Khata'*)

Penganiayaan tidak disengaja adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Unsur-unsur dari penganiayaan tidak disengaja adalah

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 147

perbuatannya disengaja tetapi tidak ada niat melawan hukum.⁸

2) Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya

Dari sisi objek atau sasarannya penganiayaan dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:⁹

- a) *Ibanat al-Atraf* (Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya)

Maksud dari memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan anggota badan baik berupa pemotongan dan pelukaan. Yaitu memotong tangan, kaki, jari, telinga, hidung, kuku, penis, dan sebagainya.

⁸ *Ibid.*, hlm. 149

⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 80

- b) *Izhab ma'a al-Atraf* (Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya masih utuh)

Maksudnya adalah tindakan yang merusak manfaat anggota badan sedangkan anggota badannya masih utuh. Apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga hilang maka perbuatannya termasuk dalam golongan yang pertama. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, selain itu yang termasuk didalamnya adalah merubah gigi menjadi hitam, dan merah.

- c) *Asy-Syajjaj* (Melukai kepala dan muka)

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian kepala dan muka. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya *Asy-Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian kepala dan muka tetapi

hanya pada bagian khusus saja yaitu bagian tulang seperti dahi. *Asy-Syajjaj* menurut Abu Hanifah ada 12 (dua belas) macam, sebagai berikut :¹⁰

- (1) *Al-kharishah* yaitu pelukaan atas kulit tetapi tidak sampai mengeluarkan darah,
- (2) *Ad-Dam'iah* yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata,
- (3) *Ad-Damiyah* yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah,
- (4) *Al-Badi'ah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging,
- (5) *Al-Mutalahimah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging lebih dari *Al-Badi'ah*,

¹⁰ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 85

- (6) *Al-Mudhihah* yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau merobek selaput sehingga tulangnya kelihatan,
- (7) *Al-Hasyimah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang,
- (8) *Al-Munqilah* yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya,
- (9) *Al-Ammah* yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh* yaitu selaput antara tulang dan otak,
- (10) *As-Samhaq* yaitu luka yang memotong daging yang melindungi tulang dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang,

(11) *Al-Mudhihah* yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, dan

(12) *Al-Damighah* yaitu luka yang menembus lapisan dibawah tulang sampai ke otak.

d) *Al-jirah* (Melukai selain kepala dan muka)

Al-jirah yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. *Al-jirah* ini terbagi menjadi dua yaitu :

(1) *Al-Ja'ifah* yaitu luka yang sampai ke rongga dada, perut, punggung, dua lambung dan dubur, dan

(2) *Gair Al-Ja'ifah* yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.

C. Sanksi Penganiayaan

1) Sanksi Penganiayaan Disengaja

Sanksi penganiayaan disengaja meliputi :

a) Sanksi pokok

Pada dasarnya, hukuman pokok penganiayaan adalah *qisas*¹¹ sebagaimana firman Allah SWT:¹²

QS. Al-Maidah (5) : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan

¹¹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj. At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 45

¹² QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16) : 126

telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

QS. An-Nahl (16) : 126

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[846]¹³. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

b) Sanksi pengganti

Sanksi pengganti dalam penganiayaan disengaja dari *qisas* adalah *diyat* dan *ta'zir*

¹³ [846] Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita

a. *Diyat*

Diyat dalam hal penganiayaan menjadi pokok ketika tindak pidananya menyerupai disengaja, tetapi bukan disengaja murni. *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakkan berarti *diyat* yang sempurna yaitu 100 (seratus) ekor unta. Adapun *diyat* kurang dari *diyat* sempurna biasa disebut *arsy* (denda).

Diyat menjadi wajib karena menghilangkan manfaat suatu jenis secara utuh, seperti merusak kedua tangan. Adapun *arsy*, hukuman wajib dalam merusak bagian yang lain, seperti merusak satu tangan atau satu jari. Didalam tangan wajib *arsy*, didalam jari-jari wajib *arsy*.

Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:¹⁴

عن ابي بكي بن عبيدالله بن عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنه النبي الله عليه وسلام : قل : وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتَوْعِبَ جَدْعُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْأَمَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَاثِقَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسَ، فِي السِّنِّ خَمْسَ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِثْلَ مَا هُنَا لَكَ عَشْرٌ.

“Dari Abu Bakar bin ‘Ubaidillah bin ‘Umar, dari ‘Umar Radhiyallahu ‘anhu dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diyat 100 (seratus) unta, pada satu tangan 50 (lima puluh) ekor, pada satu kaki 50 (lima puluh) ekor, satu mata 50 (lima puluh) ekor, luka yang mengenai kulit otak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) diyat pembunuhan, luka yang sampai rongga kepala atau perut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) diyat pembunuhan, luka yang membuat tulang terlihat 5 (lima) ekor, dan pada setiap jari diyatnya 100 (seratus) ekor.”

b. *Ta’zir*

Ta’zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak

¹⁴ Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang : PT Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 64

diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Para ulama telah menentukan jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, jilid (dera), penjara (kurungan), pengasingan.¹⁵

2) Sanksi Penganiayaan Tidak Disengaja

Hukuman penganiayaan tidak disengaja adalah *diyât* atau denda, sebagaimana definisinya telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika

¹⁵ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : BAG, Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 139

lembaga peradilan menghendaki untuk menjadikan hukuman tindak pidana ini dengan *ta'zir* sebagai hukuman pokok atau pengganti, tidak ada nas agama yang melarangnya.¹⁶

Hukuman penganiayaan tidak disengaja, yaitu:¹⁷

1. Hukuman pokok adalah *diyat*

Diyat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu

a. *Diyat kamilah* (*diyat* sempurna)

Diyat sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 (seratus) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada 4 (empat) macam, yaitu :

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 314

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2016), hlm. 149-150

- a) Anggota badan tanpa pasangan :
hidung, lidah dan kemaluan
- b) Anggota badan yang berpasangan :
tangan, kaki, mata, telinga, bibir,
payudara, dan pinggul
- c) Anggota badan yang terdiri dari 2
pasang : kelopak dan bulu mata
- d) Anggota badan yang terdiri dari 5
pasang atau lebih : jari tangan, jari
kaki, dan gigi.

b. *Diyat naqisah* (*diyat* tidak sempurna)

Diyat tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan. Maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak,

maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta.

2. Hukuman pengganti adalah *ta'zir*

D. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Positif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata (aniaya) yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).¹⁸ Adapun menurut para ahli penjelasan penganiayaan sebagai berikut :

Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah :

“Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandelling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka apa yang diartikan

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 48

dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya, mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya, menendang, memukul. Menyebabkan luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisan dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya, orang yang sedang tidur dibuka jendelanya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”¹⁹

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah :

“Dengan sengaja menyebabkab sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tersebut, tidak dapat dianggap

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 245

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”²⁰

Menurut M. Marwan dan Jimmy, Penganiayaan adalah :

“Hal yang bersifat atau berciri khas yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.”²¹

Kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP sendiri mengatur ketentuan berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia (penganiayaan). Seperti yang tercantum dalam Pasal KUHP sebagai berikut :²²

²⁰ Ledeng Marpau, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

²¹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hlm. 343

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995),

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00)
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun)
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun)
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain yang dapat dijatuhi ancaman hukuman yang beraneka ragam sesuai dengan bentuk penganiayaan tersebut.

Ketentuan Pasal 351 diatas tidak dijelaskan tentang tindak pidana penganiayaan seperti apa yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 351 diatas hanya merumuskan klasifikasi dan ancaman pidananya saja. Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:²³

- 1) Unsur objektif, yaitu :
 - a. Unsur barang siapa, yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Unsur yang menjadikan sakit, yang dimaksud adalah halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan atau menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan

²³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Eresco, 1986), hlm. 63

tujuan). Unsur-unsur tersebut merupakan sebagai tujuan kepada orang yang dianiaya.²⁴

2) Unsur subjektif, yaitu :

Unsur dengan sengaja, pengertian sengaja menurut Ilmu Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :²⁵

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud,
- 2) Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain yang dimaksud akan terjadi suatu akibat,
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi pelaku menyadari akan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 63

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Eresco, 1986), hlm. 64

timbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam undang-undang.

Meski begitu, pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi. Sebagian diantara yurisprudensi mengenai penganiayaan sendiri yaitu:²⁶

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengans engaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan seabgai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oelh orang tua anak atau gurunya.
- b. Arrest tanggal 15 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan buka saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

²⁶ Amelia Intan, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam – Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2013)

Dengan kata lain, unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum, dengan pelukaan atau pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :²⁷

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu
 - a) Rasa sakit pada tubuh serta
 - b) luka pada tubuh.

Pada unsur pertama termasuk dalam unsur subjektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga termasuk dalam unsur objektif, yakni dalam melakukan tindak pidana

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana*, (Semarang : Undip Press, 1993), hlm. 45

ada rasa bersalah dan adanya akibat tindak pidana yang berupa luka dalam tubuh korban.²⁸

Dari penjelasan diatas, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban dapat meliputi penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik atau psikis pada tubuh seseorang.

E. Jenis-Jenis Penganiayaan

Menurut hukum positif istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. KUHP sendiri dibagi menjadi 3 buku yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Buku I memuat “ketentuan-ketentuan umum” yaitu tindak pidana (yang melakukan perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana)

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)

- b. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *misdrifven* atau “kejahatan”
- c. Buku III menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *over trending* atau “pelanggaran”

Didalam ilmu pengetahuan hukum yang tidak termuat dalam Undang-Undang misalnya kesengajaan dan culpa yang diisyaratkan dalam berbagai peraturan hukum pidana termasuk pasal-pasal dari KUHP. Berikut macam-macam penganiayaan menurut KUHP, yaitu:³⁰

1) Penganiayaan biasa (Diatur dalam Pasal 351)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan biasa atau penganiayaan tanpa mengakibatkan cacat fisik dapat dijatuhi hukuman paling lama dua tahun (2 tahun) dan denda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) serta percobaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)

2) Penganiayaan ringan (Diatur dalam Pasal 352)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan penganiayaan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351. Namun, dalam pasal ini masih dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, karena sebab dari penganiayaan ini adalah luka ringan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, serta percobaan penganiayaan dalam pasal ini tidak dapat dipidana.

3) Penganiayaan berencana (Diatur dalam Pasal 353)

Penjelasan dalam pasal ini adalah semua jenis yang termasuk dalam kategori penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara empat tahun (4 tahun), jika mengakibatkan luka berat akan dihukum tujuh tahun (7 tahun) penjara dan jika mengakibatkan kematian akan dihukum sembilan tahun (9 tahun) penjara.

4) Penganiayaan berat (Diatur dalam Pasal 354)

Penjelasan dalam pasal ini adalah semua perbuatan penganiayaan berat akan dihukum dengan pidana penjara delapan tahun (8 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun (10 tahun).

5) Penganiayaan berat berencana (Diatur dalam Pasal 355)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang atau siapapun yang telah melakukan tindak pidana sesuai pasal diatas akan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun) dan apabila mengakibatkan kematian akan dihukum dengan pidana penjara lima belas tahun (15 tahun).

6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (Diatur dalam Pasal 356)

Penjelasan dalam pasal ini adalah setiap orang yang melanggar pasal ini akan dikenai hukuman sesuai

pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351, 353, 354 dan 355 ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap ibunya, ayahnya dan atasannya.

Kemudian penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah termasuk perbuatan kealpaan, sebagaimana diatur dalam pasal 360 KUHP ayat (1). Dalam Pasal 360 KUHP ayat (1) ini dijelaskan bahwa dalam Tindak Pidana ini merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat mengakibatkan kematian terhadap korbannya, dapat dipenjara dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dalam pasal ini tidak dijelaskan denda terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut.³¹

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat saya tarik inti kesimpulannya, bahwasanya penganiayaan ialah suatu perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)

menyebabkan kematian pada orang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang melakukan penganiayaan dapat dijatuhi hukuman *qishah-diyat* maupun *takzir*. Melihat dari segi tindakan yang dilakukan. Apakah tindakan tersebut melawan hukum atau tidak. Sedangkan dalam hukum positif, Tindak Pidana Penganiayaan dicantumkan dalam Pasal 170, 351, 352 dan Pasal 406 KUHP. Dari Pasal-Pasal tersebut kita dapat mengetahui jenis tindakan yang dilakukan dan hukuman serta sanksi apa yang didapatkan seseorang bila melakukan penganiayaan tersebut.

F. Sanksi Penganiayaan Menurut Hukum Positif

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban dapat meliputi penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik atau psikis pada tubuh seseorang. Maka harus ada peraturan yang mengaturnya. Peraturan diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang bernama hukuman.³² KUHP sendiri mengatur tentang pasal penganiayaan, terdapat 2 pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu :³³

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00)
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun)
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun)
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

³² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 74

³³ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 118-119

Pasal 352

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan (3 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00)

Pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain itu dijelaskan pula pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana persekusi yakni Pasal 170 tentang kekerasan dan Pasal 406 ayat 1 tentang perusakan, penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 170

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (5 tahun 6 bulan),
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun), jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (9 tahun), jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (12 tahun), jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.³⁴

³⁴ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 59-60

Pasal 406

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00).³⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa pengertian penganiayaan menurut Hukum Islam adalah perbuatan yang menyakiti atau melukai badan seseorang namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Sedangkan menurut Hukum Positif, penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang terhadap korban dapat meliputi penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik atau psikis pada tubuh seseorang. Dalam Hukum Islam, hukuman terhadap Tindak Penganiayaan ini dapat dijatuhi

³⁵ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 138

hukuman *diyat* sebagai hukuman pokoknya dan *takzir* sebagai hukuman pengganti. Sedangkan dalam Hukum Positif Tindak Penganiayaan ini diatur dalam KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352 dan Pasal 406.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 143/Pid.B/2018/PN.Tng. TENTANG PENGANIAYAAN PASANGAN KEKASIH

A. Kronologi Perkara Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa terdakwa GUNAWAN SAPUTRA Als PAK RW pada hari jumat tanggal 10 November 2017 sekitar jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap

orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekitar 22.30 WIB Saksi RYAN ARISTIA datang kerumah kontrakan Saksi MIA AUDINA yang beralamat di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dimana maksud dan tujuannya untuk mengantar makanan dan minuman kepada saksi MIA. Setelah itu pada saat berada didalam rumah kontrakan saksi MIA, kemudian saksi RYAN dan saksi MIA makan bersama di ruang depan kontrakan dengan pintu rumah kontrakan tersebut terbuka sedikit;
2. Bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.15 WIB, ketika saksi RYAN bersama dengan saksi MIA sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat saksi RYAN selesai makan kemudian saksi RYAN pergi menuju kamar mandi dengan maksud untuk menggosok gigi, sedangkan saksi MIA masih melanjutkan makan, lalu tidak lama kemudian datang Saksi KOMARUDIN

Als TOTO Als PAK RT bersama-sama dengan Saksi IIS SUPARLAN Als OCONG Bin SURATMAN, Saksi ANWAR CAHYADI Als JABRIK Bin SUANTA, Saksi SUHENDANG Als ANOM (para saksi dalam berkas perkara terpisah), dan warga lainnya, dimana pada saat itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut yang kemudian di bukakan oleh saksi MIA. Setelah itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT menanyakan kepada Saksi MIA “KAMU NGONTRAK SAMA SIAPA DISINI” lalu di jawab oleh saksi MIA “SAYA NGONTRAK SENDIRI PAK” kemudian Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT meminta identitas Kartu Tanda Penduduk dan Handphone milik saksi MIA. Setelah itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan menuju kamar mandi, kemudian Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT melihat Saksi RYAN yang sedang berada di dalam kamar mandi, lalu

Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT langsung menarik kerah baju yang dikenakan saksi RYAN dan membawanya ke luar rumah kontrakan sambil Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT mengambil handphone milik saksi RYAN. Setelah itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT menyerahkan saksi RYAN kepada Saksi IIS SUPARLAN Als OCONG dan Saksi ANWAR CAHYADI Als JABRIK ke depan rumah kontrakan, sedangkan Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT langsung memegang saksi MIA, dimana pada saat itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT langsung membuka paksa pakaian yang dikenakan saksi MIA hingga akhirnya saksi MIA telanjang dan hanya memakai BH/Bra dan celana dalam yang kemudian di tonton oleh banyak warga;

3. Bahwa Setelah itu Saksi ANWAR CAHYADI memukul Saksi RYAN dari arah belakang secara bertubi-tubi sebanyak 20 (dua puluh) kali dan menampar pipi bagian kiri saksi RYAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi

ANWAR CAHYADI Als JABRIK merobek baju yang dikenakan saksi RYAN hingga terlepas, Sedangkan saksi IIS SUPARLAN Als OCONG memegang saksi RYAN. Setelah itu Saksi IIS SUPARLAN dan saksi ANWAR CAHYADI memaksa saksi RYAN dan saksi MIA untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh saksi RYAN dan Saksi MIA yaitu melakukan perbuatan mesum atau berzina yang di tonton banyak warga, hingga akhirnya saksi RYAN terpaksa mengakui telah melakukan perzinahan untuk menghindari pukulan Para warga lainnya.

4. Bahwa selanjutnya saksi RYAN dan saksi MIA dengan kondisi masingmasing tanpa pakaian dan hanya memakai celana dalam, kemudian di arak atau di giring oleh Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT bersama-sama dengan Saksi IIS SUPARLAN Als OCONG Bin SURATMAN, Saksi ANWAR CAHYADI Als JABRIK Bin SUANTA, Saksi SUHENDANG Als ANOM (para saksi dalam berkas perkara terpisah), dan warga lainnya

menuju rumah terdakwa GUNAWA SAPUTRA Als PAK RW, dimana dalam perjalanan ke rumah terdakwa, Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT membangunkan warga sambil berteriak “INI ORANG YANG MEMBUAT MESUM DI KAMPUNG KITA”, kemudian datang saksi NURYADI Als GOPLEK yang langsung memukul bagian wajah dan mengenai pipi saksi RYAN dan memaksa saksi RYAN untuk membuka celana yang dikenakannya. Setelah itu Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT kembali berteriak “KALO MAU FOTO-FOTO SAJA KALO MAU VIDEO SILAHKAN DAN KALAU SELFIE SILAHKAN SELFIE” dan membawa saksi RYAN bersama saksi MIA menuju rumah terdakwa GUNAWAN SAPUTRA Als PAK RW.

5. Bahwa sesampainya di pos ronda depan sebuah warung milik terdakwa, kemudian sekira jam 23.30 WIB datang terdakwa menghampiri Saksi KOMARUDIN Als TOTO Als PAK RT dan warga lainnya yang kemudian saksi KOMARUDIN menjelaskan kepada terdakwa dengan

menunjuk saksi RYAN dan Saksi MIA sambil mengatakan “INI WE (TERDAKWA) ADA ORANG MESUM DI KONTRAKAN POJOKAN BAMBU”, lalu mendengar perkataan tersebut, kemudian terdakwa memukul saksi RYAN dan menampar Saksi MIA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RYAN dan Saksi MIA untuk pulang kerumah kontrakan saksi MIA;

6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi RYAN dan Saksi MIA mengalami luka-luka, hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 350/ 746/PKM.BLJ/2017 dan Nomor: 350/ 374/PKM.BLJ/2017 pada bulan November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum BLUD PUSKESMAS BALARAJA Dr. Santi Widiyawati dan Kepala BLUD PUSKESMAS BALARAJA Drg. Lely Aryuni menerangkan dengan kesimpulan terhadap saksi RYAN ARISTIA terdapat luka lecet di tangan kiri yang di akibatkan oleh benda tumpul. Terhadap saksi MIA

AUDINA terdapat luka memar di atas kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.¹

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya²:

1. Saksi RYAN ARISTIA Bin NAHROWI

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib Sdr. Mia menelpon saksi minta dibawakan makanan ke tempat kontrakannya di

¹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

² Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan saksi mengantarkan makanan karena saat itu Sdr. Mia belum makan;

- b) Bahwa sesampai saksi di rumah kontrakan Sdr. Mia, lalu makan dan sekitar pukul 23.00 wib ada beberapa orang datang ke tempat kontrakan Sdr. Mia dan salah satunya mengaku ketua RT;
- c) Bahwa saat itu saksi lagi berada di kamar mandi sedang gosok gigi karena habis makan dan tiba-tiba kerah baju saksi ditarik oleh pak RT dan dipukul oleh para Terdakwa;
- d) Bahwa para Terdakwa lalu membawa saksi dan Sdr. Mia ke tempat pak RW akan tetapi di tengah jalan para Terdakwa memukul saksi dan merobek baju saksi dan menyuruh membuka celana panjang saksi sedangkan Sdr. Mia oleh pak RT dibuka bajunya dan hanya memakai BH dan celana dalam kemudian diarak ke tempat pos ronda dan saat di Pos ronda, pak RW datang lalu menampar saksi dan Sdr. Mia sekali

lalu pergi dan menyuruh kami berdua pulang ke tempat kontrakan;

- e) Bahwa saksi dan Sdr. Mia tidak melakukan apa-apa dan saat itu pintu rumah kontrakan terbuka sedikit; – Bahwa antara saksi dan Sdr. Mia ada hubungan sebagai pacar dan kami berencana untuk menikah;
- f) Bahwa perbuatan para Terdakwa telah membuat malu saksi, Sdr. Mia dan keluarga besar dan tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka;

2. Saksi MIA AUDINA Binti (Alm) YURMAN

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib saksi menelpon Sdr. Ryan minta dibawakan makanan ke tempat kontrakan saksi di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Sdr. Ryan mengantarkan makanan karena saat itu saksi belum makan;
- b) Bahwa sesampai Sdr. Ryan di rumah kontrakan saksi, lalu makan dan sekitar pukul 23.00 wib ada beberapa

orang datang ke tempat kontrakan saksi dan salah satunya mengaku ketua RT dan menanyakan identitas saksi dan mengambil HP saksi;

- c) Bahwa saat itu Sdr. Ryan lagi berada di kamar mandi sedang gosok gigi karena habis makan dan tiba-tiba kerah baju Sdr. Ryan ditarik oleh pak RT dan dipukul oleh para Terdakwa;
- d) Bahwa para Terdakwa lalu membawa saksi dan Sdr. Ryan ke tempat pak RW akan tetapi di tengah jalan para Terdakwa memukul Sdr. Ryan dan merobek baju Sdr. Ryan dan menyuruh membuka celana panjang Sdr. Ryan sedangkan saksi oleh pak RT dibuka bajunya dan hanya memakai BH dan celana dalam kemudian diarak ke tempat pos ronda dan saat di Pos ronda, pak RW datang lalu menampar saksi dan Sdr. Ryan sekali lalu pergi dan menyuruh kami berdua pulang ke tempat kontrakan;
- e) Bahwa saksi dan Sdr. Ryan tidak melakukan apa-apa dan saat itu pintu rumah kontrakan terbuka sedikit;

- f) Bahwa antara saksi dan Sdr. Ryan ada hubungan sebagai pacar dan kami berencana untuk menikah;
- g) Bahwa perbuatan para Terdakwa telah membuat malu saksi, Sdr. Ryan dan keluarga besar dan tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka;

3. Saksi NAHROWI Bin M. RAIS

- a) Bahwa kejadian perkara ini saksi ketahui dari laporan anak saksi yaitu Sdr. Ryan yang menerangkan anak saksi dan calon istrinya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 jam 23.00 telah diperlakukan dengan tidak senonoh oleh pak RT dan warga Kampung Kadu RT 07 RW 03 Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tempat kontrakan Sdr. Mia;
- b) Bahwa anak saksi dan Sdr. Mia dituduh telah melakukan perzinahan dan diarak keliling kampung dengan hanya mengenakan celana dalam saja dan Sdr. Mia hanya menggunakan BH dan celana dalam;
- c) Bahwa anak saksi tidak tinggal bersama dengan Sdr. Mia tapi setiap harinya pulang ke rumah saksi di

Kampung Bugel Kelurahan Kaduangung Kecamatan
Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan
dan membenarkannya.

**C. Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Putusan Nomor
143/Pid.B/2018/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang**

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.³

³ Pasal 1 angka 11 KUHAP

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan ini terdiri dari⁴:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*),
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*),
3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel*.

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonis*).

Putusan ini terdiri dari⁵:

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Saptas Artha Jaya, 1996), hlm. 74

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*),
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Dalam memberikan putusan terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri bagi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, hakim menjatuhkan jenis putusan yang berisi tentang pemidanaan (*veroordeling*). Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana seperti pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dimana dalam memutuskan hukuman ada beberapa pertimbangan dan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

⁵ Ibid., hlm. 74

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti, berupa⁶:

- a) 1 (satu) Potong Kaos warna Hitam bertuliskan
PLAYGROUND SPORT LABEL COLLECTION
dalam keadaan robek bagian kerah,
- b) 1 (satu) Potong Kaos warna Biru Dongker bertuliskan
SKATERS,
- c) 1 (satu) Potong Celana dalam Wanita warna Hitam.

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebut diatas,
Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *visum
et repertum* yakni:

- a) *Visum et Repertum* Nomor: 350/ 746/PKM.BLJ/2017
dan Nomor: 350/ 374/PKM.BLJ/2017 pada bulan
November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Dokter Umum BLUD PUSKESMAS BALARAJA Dr.
Santi Widiyawati dan Kepala BLUD PUSKESMAS

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
143/Pid.B/2018/PN.Tng

BALARAJA Drg. Lely Aryuni menerangkan dengan kesimpulan terhadap saksi RYAN ARISTIA terdapat luka lecet di tangan kiri yang di akibatkan oleh benda tumpul. Terhadap saksi MIA AUDINA terdapat luka memar di atas kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul; Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, dan saat diperlihatkan dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa.

Menimbang, telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut⁷:

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di kontrakan Mia Audina di Kampung Kadu RT 07 RW 03 Kelurahan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang datang ke tempat kontrakan Sdr. Mia Audina.

- b) Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Mia Audina, Sdr. Komarudin mengetuk pintu lalu menyuruh keduanya untuk keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa memegang Sdr. Ryan sambil memukul dan mencekik leher Sdr. Ryan.
- c) Bahwa Sdr. Iis Suparlan, Sdr. Anwar Cahyadi, Sdr. Komarudin mengarak Sdr. Ryan dan Sdr. Mia Audina keliling kampung tanpa busana hanya memakai celana dalam dan BH saja.
- d) Bahwa sesampainya di Pos ronda, Terdakwa datang dan menampar keduanya lalu mereka disuruh pulang ke kontrakan.
- e) Bahwa Terdakwa hanya memukul sekali kearah muka Sdr. Ryan dan Sdr. Mia Audina.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat berupa

Visum et Repertum terdapat persesuaian antara yang satu dan lainnya, dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut⁸:

- a) Bahwa pada memang benar pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di kontrakan Mia Audina Kampung Kadu RT 07 RW 03 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang telah terjadi kengeroyokan terhadap Sdr. Ryan dan Sdr. Mia Audina;
- b) Bahwa benar para Terdakwa memukul dan mengarak Sdr. Ryan dan Sdr. Mia Audina keliling kampung tanpa mengenakan busana hanya menggunakan BH dan celana dalam saja;
- c) Bahwa benar akibat perbuatan dari para Terdakwa Sdr. Ryan dan Sdr. Mia Audina mengalami luka-luka;

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 335 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sekalipun dakwaan tersebut susunan secara kumulatif, akan tetapi pada pertimbangan dan pembuktian dalam tuntutan Penuntut umum menguraikan dakwaan alternatif, maka majelis dalam mempertimbangkan pasal yang didakwakan juga berpedoman pada pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta fakta majelis akan membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 351

(1) KUHP unsur unsurnya adalah⁹:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa GUNAWAN SAPUTRA Als PAK RW Bin UCI SANUSI (Alm) tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan serta secara fisik dan mental terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian dari Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, atau penderitaan, rasa sakit, atau luka atau merusak kesehatan seseorang; Bahwa penganiayaan ini dilakukan dengan cara seperti mencubit, manampar,

memukul, menendang dan sebagainya, dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap bahwa ketika saksi korban Ryan dan Mia Bahwa saksi korban Mia Audina yang baru kurang lebih 2 minggu mengontrak rumah di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira pukul 22.30 Wib dikunjungi oleh saksi korban Ryan Aristia dengan maksud dan tujuan saksi Ryan mengantarkan makanan dan minuman kepada saksi Mia Audina. Fakta-fakta tersebut diantaranya¹⁰:

1. Bahwa sesampainya dirumah kontrakan tersebut saksi Ryan dan saksi Mia Audina makan bersama

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

di meja makan ruang depan kontrakan dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka.

2. Bahwa selesai makan saksi Ryan menuju kamar mandi dengan maksud untuk menggosok gigi sedangkan saksi Mia Audina masih melanjutkan makan, dan seketika itu pula kira kira jam 23.15 Wib datang terdakwa Komarudin als Pak RT datang bersama terdakwa Iis Suparlan als Acong, terdakwa Anwar Cahyadi als Jabrik, terdakwa Suhendang als Anom, dan beberapa warga lainnya telah berkumpul didepan rumah kontrakan saksi Mia tersebut.
3. Bahwa terdakwa Komarudin mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut, yang dibukakan oleh saksi Mia dan terdakwa bertanya “kamu ngontrak sama siapa disini“, yang dijawab oleh Mia “saya ngontrak sendiri pak“.
4. Bahwa terdakwa Komaruddin meminta identitas berupa KTP dan Handphone milik Mia, yang

kemudian terdakwa melanjutkan menuju kamar mandi dan menemukan Ryan dan terdakwa kemudian menarik kerah baju Ryan dan membawanya keluar rumah.

5. Bahwa diluar rumah Ryan diserahkan terdakwa Komaruddin kepada terdakwa Iis Suparlan als Ocong dan terdakwa Anwar Cahyadi als jabrik, sedangkan terdakwa memegang Mia.
6. Bahwa terdakwa Komaruddin kemudian membuka paksa pakaian yang dikenakan saksi korban Mia hingga Mia telanjang hanya memakai BH dan celana dalam yang kemudian ditonton oleh banyak warga oleh karena diarak terdakwa Komaruddin bersama terdakwa terdakwa lainnya kearah sebuah Pos Ronda dfepan sebuah warung dijalan umum.
7. Bahwa sedangkan Ryan yang dipegang oleh terdakwa iis Suparlan als Ocong dan terdakwa Anwar Cahyadi als Jabrik memukuli Ryan dengan menggunakan tangannya kearah kepala Ryan

beberapa kali secara bertubi tubi dan menampar bagian pipi Ryan sebanyak lebih dari 2 kali, dan terdakwa Anwar Cahyadi juga merobek baju dan celananya yang dikenakan Ryan hingga terlepas.

8. Bahwa dalam keadaan kondisi Mia dan Ryan tanpa menggunakan pakaian, terdakwa bersama dengan terdakwa Iis Suparlan als Ocong dan terdakwa Anwar Cahyadi als jabrik, terdakwa Suhendang als Anom kerumah terdakwa Gunawan Saputra als Pak RW dan terdakwa menampar saksi Ryan dan Mia masing masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi saksi korban.

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan terdakwa kepada saksi Ryan dan Mia tersebut mengakibatkan kedua saksi korban merasa sakit hingga apa yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan tersebut telah dapat dibuktikan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang dipertimbangkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan kepada terdakwa tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat mengecualikan hukuman atau sifat yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara, Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus dikurangi seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan terhadap terdakwa tersebut harus tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, yaitu:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pemimpin yang baik,
 - Perbuatan terdakwa, korban mengakibatkan sakit dan malu.
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum,
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Tng

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Terdakwa GUNAWAN SAPUTRA als PAK RW Bin UCI SANUSI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa¹¹:

- a. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Playground Sport Label Collection dalam keadaan robek bagian atas
- b. 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan Skaters
- c. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam
- d. 1 (satu) buah flashdisk merk thosiba warna putih yang berisikan 2 (dua) video rekaman kejadian kekerasan terhadap korban pada tanggal 10 Nopember 2017 dengan durasi kurang lebih 54 menit dan 30 menit.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama saksi Komarudin als. Toto als. Pak RT bin Admu'I Usman. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu ribu rupiah).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2018/PN.Tng di PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Seorang hakim adalah orang yang dianggap paham, mengerti, pintar dalam masalah hukum. Salah satu esensi yang paling utama dalam perkara penganiayaan pasangan kekasih adalah putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara penganiayaan pasangan kekasih di Cikupa, Tangerang. Hakim harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar pelaku tidak mengulangi

perbuatan yang melawan hukum dan memberi efek jera. Maka peran hakim sangatlah penting, karena dalam menjatuhkan hukuman hakim harus berdasarkan prinsip keadilan.¹

Pada prinsipnya, aksi Tindak Pidana Penganiayaan ini dilindungi oleh KUHP dan Undang-Undang yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Siapapun yang melakukan perbuatan merugikan seseorang baik itu anak, remaja atau siapapun akan dikenai hukuman sesuai dengan Pasal-Pasal diatas dan Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.²

Didalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng merupakan perbuatan main

¹ <http://www.PengertianHakimSecaraUmum.com//> , Diakses hari rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 20.15

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

hakim sendiri terhadap tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Mengenai putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan Saputra als Pak RW Bin Uci Sanusi (alm.) terhadap pasangan kekasih yang bernama Ryan Aristia dan Mia Audina, terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan dengan motif emosi karena mereka (korban) berduaan di rumah kontrakan tengah malam.³

Mengenai perbuatan terdakwa beserta 5 terdakwa lainnya merupakan Tindak Pidana Penganiayaan yang

³ Lihat dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang perbuatan main hakim sendiri terhadap tindak pidana penganiayaan pasangan kekasih.

disengaja. Adapun dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) sama sekali tidak ditemukan penjabarannya dalam KUHP.

Secara akademis, *opzet* itu dibedakan menjadi 3 yaitu :

- 1) *Opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan tujuan terjadinya tindak pidana)
- 2) *Opzet van noodzakelijkheid* (kesengajaan dengan kesadaran terjadinya tindak pidana)
- 3) *Opzet bij mogelijkheid* (kesengajaan dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana)

Menurut penulis, kesengajaan pelaku dalam Tindak Pidana Penganiayaan ini termasuk dalam *Opzet bij mogelijkheid* (kesengajaan dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana) yakni para pelaku ada niat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tetapi tidak bermaksud melawan hukum. Kesengajaan pelaku dalam tindak pidana harus ada pertanggung jawaban pidananya. Menurut Adam Chazawi

untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴

- 1) Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum
- 3) Harus ada kesalahan dari pelaku
- 4) Akibat konstitutif
- 5) Keadaan yang menyertai
- 6) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dipidana

Damar (Damar Juniarti dari SAFENet yang juga mewakili Koalisi Anti-Persekusi) memaparkan ada 4 (empat) tahapan dalam melakukan Persekusi, yaitu :⁵

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81-82

⁵<http://.Persekusi.Makin.Masif.dan.Sistematis.di.Indonesia.Contoh.yang.Dialami.Dokter.Fiera.Lovita.di.Solok.com//> , Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 12.02

- 1) Pertama penentuan target dengan cara mengajak orang, mendata target yang diburu dan memviralkan target.
- 2) Tahap kedua, membuat ajakan berburu dengan memobilisasi dan mengumumkan siapa target yang diburu.
- 3) Tahap ketiga mobilisasi di lapangan, memaksa target meminta maaf lalu diviralkan.
- 4) Tahap keempat yakni melakukan pemidanaan target untuk dibawa ke polisi dan minta dilakukan penahanan

Untuk itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

- 1) Setiap orang

Sebagaimana yang diajukan sebagai subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dalam kasus ini para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatan terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Unsur ini akan tersusun apabila salah satu unsur telah terpenuhi, seperti penganiayaan (kekerasan). Dimana penganiayaan disini mengandung pengertian melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan luka, pingsan atau trauma. Dalam kasus ini para terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap pasangan kekasih R dan M dengan adanya video yang viral di media sosial.

Setelah membaca surat-surat perkara dan mendengar serta menimbang dan sebagainya, maka vonis hakim dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng, ketua sidang Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum dan hakim anggota yang lainnya memutuskan dan mengadili kepada terdakwa terdakwa Gunawan Saputra als Pak RW Bin Uci Sanusi (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah telah menampar, memukuli, dan menempelengi serta turut serta melakukan kekerasan terhadap Ryan dan Mia sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan.

Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dan dikenai biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum., dalam perkara putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng lebih ringan dari tuntutan dari tuntutan penuntut umum yakni lebih ringan 6 bulan, adapun tuntutan dari penuntut umum supaya terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan dikenai biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).⁶

Dari hasil uraian diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sangatlah kurang tepat. Karena

⁶ Lihat dokumen Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh dua sejoli ini termasuk dalam pidana umum, namun dalam hukumannya masih ditentukan secara khusus. Pada konteksnya, yang dilakukan para terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Hukuman yang dijatuhkan kepada Ketua RW merupakan hukuman yang sesuai dengan pasal 351 KUHP yaitu hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Dimana pada konsepnya Pasal 351 ini dikategorikan dalam penganiayaan ringan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, perbuatan para terdakwa termasuk dalam kategori *Al-Jarh Al-'Amd* yaitu penganiayaan yang disengaja. Jika dilihat dari segi niat terdakwa dalam melakukan penganiayaan, yakni terdakwa sengaja melakukan penganiayaan tetapi berniat melawan hukum.⁷ Jika ditinjau dari segi objek atau sasarannya perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan jenis *as syajaj* masuk dalam kategori *Al-Kharishah* yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.⁸ Perbuatan atas kasus diatas diancam dengan hukuman *qishas* namun perbuatan tersebut dapat diganti dengan hukuman *diyat* dan *ta'zir*. Karena perbuatan terdakwa merupakan penganiayaan yang disengaja, terdakwa dapat dijatuhi

⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 145

⁸ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 4, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 85

hukuman *diyat* dan *ta'zir* yaitu pengganti dari hukuman *qishas*.

Jika hukuman *qishas* terhalang karena adanya sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qishas*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qishas* dan *diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.⁹

Pada konsepnya, *diyat* dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *diyat* sempurna (*kamilah*) dan *diyat* tidak sempurna (*naqisah*). *Diyat* sempurna berlaku jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 (seratus) ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tapi sebagiannya masih utuh, dan

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 147

berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan. Maka perhitungannya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak.¹⁰

Maka dalam hal ini, penganiayaan yang dilakukan terdakwa mendapat hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari *diyat* sempurna. Perbuatan terdakwa tidak dapat dihukum *diyat* karena terdakwa tidak sampai menghilangkan fungsi tubuh korban, hukuman yang sesuai untuk diberikan kepada terdakwa adalah hukuman *ta'zir* yakni hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa, sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.¹¹

Menurut Zahrah, bahwa ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan juga memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menentukan batasan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.149-150

¹¹ Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 6

hukumannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *jarimah ta'zir* juga termasuk semua dalam *jarimah hudud* yang tidak terpenuhi syaratnya, karena masih ada *syubhat* di dalamnya. Serta *qishas-diyat* (pembunuhan – penganiayaan) yang tidak dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena mereka melepaskan *qishas-diyat* nya sekaligus, maka penguasa berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk menerapkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan tersebut.¹²

Dengan demikian, menurut al-'Asymawi menyatakan bahwa setiap Undang-Undang hukuman (*uqubah*) dan hukuman-hukuman (*al-jaza'*) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan *ta'zir* yang wewenang pelaksanaanya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan Undang-Undang modern, baik lembaga legislatif maupun yudikatif. Dan semua itu kembali lagi dengan prinsip dasar awal syari'at yakni tegaknya

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 193-194

masyarakat yang adil, utama, dan bertaqwa. Dimana penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kemanusiaan yang mulia dan merealisasikan apa yang diperintah Allah SWT., yaitu bersikap adil kepada seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.¹³

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan sempurna jika tidak meninggalkan bekas luka pada korban. Dalam hal ini terdakwa meninggalkan jenis pelukaan (*asy-syajaj*) masuk dalam kategori *Al-Kharishah* yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah. Namun, jika dilihat dari unsurnya, kasus ini termasuk dalam penganiayaan sengaja, maksudnya ada niat melakukan tindak pidana dengan maksud untuk melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terdakwa sengaja melakukan tindakan tersebut dan ada niat untuk melawan hukum. Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut merupakan *ta'zir* penjara yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 194

batasan dan ketentuannya ditentukan oleh penguasa dan hakim. Penjara 3 bulan sudah sesuai dengan konsep *ta'zir*, akan tetapi hukuman yang seharusnya diterima ketua RW adalah 2 tahun. Akan tetapi hakim memvonis hukuman terhadap ketua RW 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari sebelumnya. Dikarenakan terdakwa masih mempunyai keluarga dan anak-anak yang masih kecil.

Hukuman merupakan suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sehingga, hukuman ini dijadikan sebagai alat penegak keadilan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik itu adalah hukuman yang mampu mencegah dari perbuatan maksiat. Baik itu dalam segi perbuatan pidana ataupun memberikan jera setelah adanya *jarimah*. Berat ringannya suatu hukuman itu berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki diperingan maka hukuman tersebut akan diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Begitupun

sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman tersebut akan diperberat.¹⁴

Dalam terminologi ushul fiqh, Nasrun Harun mengemukakan bahwa unsur pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang diharuskan orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 55

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seseorang manusia, dimana harus mempertimbangkan hal-hal yang ada pada dirinya seperti *qudrah* (kemampuan), *masyaaqat* (kesulitan), *maslahat* (kemaslahatan) dan *'adalah* (keadilan). Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, karena segala kewenangan yang ada itu dari Allah. Hakim dalam memutuskan perkara

tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa. Begitu juga seorang hakim yang mengadili kasus penganiayaan pasangan kekasih di Cikupa, Tangerang ini harus bersikap adil dalam memberikan putusan. Keadilan yang dimaksud dalam hukum islam ini adalah menerima laporan kedua belah pihak dan meneliti kasus secara dalam sebelum menjatuhkan suatu putusan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap pasangan kekasih di Cikupa, Tangerang ini merupakan tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Pelaku juga termasuk dalam orang yang paham akan hukum yaitu para terdakwa adalah orang yang dianggap dewasa dalam agama maupun negara. Penganiayaan yang dilakukan para keenam (ke-6) terdakwa ini mengandung unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan, tetapi juga tidak bermaksud dalam melawan

¹⁵ <https://www.adabmenjadihakimdalamislam.com/> , diakses pada hari rabu, tanggal 17 Januari 2018, pukul 16.20 WIB

hukum. Dalam kasus ini telah dijelaskan bahwa para terdakwa emosi dan lepas kendali sehingga melakukan penganiayaan terhadap para korban.

Hukuman pokok *jarimah* penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah *diyat* namun sebagai pengganti hukumannya adalah *ta'zir*. Karena perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah* penganiayaan yaitu mempengaruhi keselamatan korbannya dan dilakukan dengan sengaja maka terdakwa dihukum dengan hukuman *qishah* seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 45.

Menurut penulis, yang diputuskan hakim dalam putusan perkara yang telah diajukan di Pengadilan setempat yang hukumannya adalah 1 tahun 6 bulan penjara sudah sesuai dalam Hukum Pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* dimana dengan tujuan supaya ada efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis hukuman yang diberikan kepada para terdakwa sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Namun pada konteksnya, akibat perbuatan yang telah

dilakukan terdakwa terhadap para korban adalah korban mengalami trauma. Untuk mengurangi dan menghilangkan trauma tersebut aparat kepolisian dan pemerintah menikahkan para korban. Yang awalnya memang mereka sudah mempunyai rencana untuk menikah, maka aparat kepolisian langsung membantu mengurus persiapan untuk pernikahan. Selain itu, perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah *diyat* disertai *ta'zir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa :

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang perbuatan main hakim sendiri terhadap tindak pidana penganiayaan diantaranya terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan tersebut. Maka sudah sepantasnya jika terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya. Sebab-sebab yang menjadikan alasan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan, baik itu alasan-alasan penghapus pembedaan baik alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak

mencerminkan pemimpin yang baik, dan perbuatan terdakwa, korban mengakibatkan sakit dan malu. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri dari terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang perkara ini telah adil dan patut, terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng tentang perbuatan main hakim sendiri terhadap tindak pidana penganiayaan dengan memberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan

dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sudah tepat karena ciri khas jarimah *ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal dan maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*). Pemberian hukuman jarimah *ta'zir* ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Menurut Hukum Pidana Islam kasus penganiayaan terhadap pasangan kekasih di Cikupa, Tangerang sudah sesuai dengan sanksi yang ada di KUHP.

B. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilarang agama dan negara. Penganiayaan bisa terjadi karena adanya kesalahan, emosi, pergaulan dan peran pemerintah

dalam menentukan kebijakan suatu daerah. Oleh karena itu, penganiayaan ini melibatkan beberapa elemen, yaitu :

- a. Orang tua,
 - b. Masyarakat, dan
 - c. Penegak hukum.
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hendaknya dalam memeriksa maupun meneliti segala masalah yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri setempat harus diperiksa dan diteliti dengan cermat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak atau kalangan, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang dalam Hukum Islam.
 3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- A. Djazuli, 2008. *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Arif, Barda Nawawi. 1993. *Hukum Pidana*, (Semarang : Undip Press)
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Asdi Mahasatya)
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Hakim, Rahmat. 2009. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu)
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Saptar Artha Jaya)
- Hanafi, Ahmad. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hanitijo, Ronny. 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Remadja Karya)
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Ilmu Usul Fikih*. (Jakarta: Rineka Cipta)

- Marsum, 1991. *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : BAG, Penerbitan FH UII)
- Marpau, Ledeng. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Marwan , M. dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana)
- Ochtorina, Dyah. 2014. *Penelitian Hukum Cet. 1.*(Jakarta : Sinar Grafika)
- Projodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Eresco)
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya,)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995)
- Santoso , Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani)
- Sekho (ed), Muhammad Ahsin. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Terj.At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan

- bil Qanunil Wad'iy. Jilid 4. (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu)
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta)
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta)
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Thohir, A. Mursal H. M. 1997. *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif)
- Tengku Muhammad, 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang : PT Pustaka Riski Putra)
- W.J.S Poerwadarminta, 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- QS. Al-Maidah (5) : 45 dan QS. An-Nahl (16) : 126
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng
- M. Khasan Amrullah "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*" (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2011)

Nurchayaningih “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*”, (Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2 Volume 3 – Palu, 2015)

Amelia Intan, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Guru Terhadap Muridnya*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam – Institut Agama Islam Negeri Semarang, Semarang, 2013)

Dikutip dari Alfri Aldy Agung Perdana, *Tindakan Persekusi Ditinjau dari Sudut Pandang Kriminologi*, terdapat dalam <https://httpalfrialdyagungperdana.wordpress.com//>, diakses tanggal 28 Desember 2017, pukul 07.30 WIB

Crayonpedia. *Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, terdapat dalam <http://www.crayonpedia.crg/mw/Norma>, tanggal 27 November 2017 pukul 11.30 WIB

<http://www.PengertianHakimSecaraUmum.com//> , Diakses hari rabu, tanggal 18 April 2018, pukul 20.15

<http://.Persekusi Makin Masif dan Sistematis di Indonesia Contoh yang Dialami Dokter Fiera Lovita di Solok.com//> , Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 12.02

<https://www.adabmenjadihakimdalamislam.com//> , diakses pada hari rabu, tanggal 17 Januari 2018, pukul 16.20 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lenni Kartikasari
NIM : 132211053
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 09 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dk. Ngembe, Rt/Rw. 005/001, Desa
Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan,
Kabupaten Pati
Nomor HP (WhatsApp) : 085799167139
Email : lennisari96@gmail.com
Facebook : Lenni Kartika Sari
Twitter : -

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. SD Negeri Dukuhmulyo 02 (2002-2007)
2. SMP Negeri 01 Jakenan (2007-2010)
3. SMK Diponegoro Juwana (2010-2013)
4. UIN Walisongo Semarang (2013-2018)

B. Non-Formal

1. HMJ Jinayah Siyasah
2. BINORA Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang
3. PMII Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang
4. KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati)

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Maret 2018

Lenni Kartikasari
132211053